BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Idealnya dalam suatu penelitian memiliki kajian relevan. Kajin relevan menujukkan adanya teori dan fokus penelitian yang sudah ada yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan adanya penelitian tersebut, bisa menjadi pembanding antara penelitian yang satu dengan lain atau penelitian yang baru akan dilakukan.

Kajian relevan juga menjadi perlu guna menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, sehingga perlu dilakukan reviw terhadap penelitian sebelumnya terkait kasus korupsi, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Syamsurizal Nurhadi (Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar) yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan* pada tahun 2013. [15] Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalah gunaan wewenang dalam jabatan pada perkara Putusan Nomor: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ivanius Tuba Neto (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur) yang berjudul *Implementasi Penegekan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kasus*

[15] Andi Syamsurizal, "tinajuan yuridis terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan (putusan nomor: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS)". Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013

Gratifikasi "studi kasus No. 3614/Pid.B/2007 di Pengadilan Negeri Surabaya" pada tahun 2010.[16] Penelitian tersebut berfokus pada kategori kasus dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Leona Laksmi Suryadi (Mahasiswa Fakultas Hukum Udayana Denpasar) yang berjudul *"Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa"* pada tahun 2016.[17] Penelitian ini berfokus pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Klansina Irene Duwiri (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta) yang berjudul *"Analisis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi"* pada tahun 2012. Penelitian ini difokuskan pada Analisis Data Putusan Bebas Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, Papua.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ganesa Adi Nugraha (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang) yang berjudul *"Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi"* pada tahun 2013. Penelitian ini

[16] Ivanius Tuba Neto, Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kasus Gratifikasi "studi kasus No. 3614/Pid.B/2007. Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, 2010.

[17] Ni Putu Leona Laksmi Suryadi, "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Bali". Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016.

difokuskan pada proses perampasan harta benda bagi pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Semarang.

Berdasarkan Kajian Relevan tersebut diatas, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul Analisis Putusan Hakim Nomor 21/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kdi dan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kdi di Pengadilan Tipikor Kendari merupakan penelitian yang bersifat baru dan belum pernah diangkat sebelumnya oleh peneliti lain.

B. Pengertian Hukum

1. Pengertian

Hukum secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ح ك م yang mendapat imbuhan ا dan ل sehingga menjadi (الحكم) bentuk masdar dari (يحكم , حكم). Selain itu, الحكم merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah الأحكم.[18] Berdasarkan akar kata tersebut, melahirkan kata الحكمة artinya bijaksana.

Dalam pemaknaan hukum, tidak ada definisi yang disepakati secara permanen. Para sarjana hukum sendiri belum dapat merumuskan suatu definisi hukum yang memuaskan semua pihak.[19] Immanuel Kant dua abad yang lalu pernah mengatakan: *"Noch Suchen die Juristen eine Definition zu Ihrem Begriffe von Recht"*. Pernyataan ini jika diterjemahkan berbunyi, tidak ada seorang ahli hukum pun yang mampu membuat definisi tentang hukum.[20] Aveldoorn juga

---

[18] Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 1;Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 7.

[19] Prof. Drs. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (cet. 6; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 10.

[20] Pernyataan Kant ini dikutip oleh Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum; Apakah Hukum itu*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 1.

mengatakan bahwa “hukum banyak seginya dan begitu luas cakupannya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumusan secara memuaskan”.[21]

Akan tetapi walaupun tak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apakah hukum itu, kita perlu memahami makna hukum secara etimologi dan terminologi. Dengan demikian, kita dapat membuat simpulan dan batasan makna terhadap hukum itu sendiri. Drs. E. Utrecht, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pengantar Dalam Hukum Indonesia telah mencoba membuat suatu batasan.[22]

Abu Al-Husain Ahmad bin Paris mengemukakan sebagaimana dikutip oleh H. Hamka Haq: kata hukum yang berakar kata ح ك م , (حكم) mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidak adilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiyaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa hukum bertujuan untuk mencegah manusia melakukan segala bentuk kezaliman dan kemaksiatan serta menegakkan prinsip keadilan secara bijaksana.

Sementara itu J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H memberikan penjelasan:

> Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”.[23]

---

[21] L.J. van Aveldoorn, *Inleidng Tot de Stude van Het Nederlandse Recht, alih bahasa Oetarid Sadino*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 1.

[22] *Ibid*

[23] Prof. Drs. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (cet. 6; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

2. Kedudukan Hukum

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi socitas ibi ius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.[24]

3. Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Sementara itu membuktikan berarti memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti.[25]

Menurut Van Bummelen:

> Pembuktian adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang: a) apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi ; b) apa sebabnya demikian halnya.[26]

---

[24] http://acceleneun.blogspot.co.id/2013/03/d.html (diakses pada 7 Agustus 2016)
[25] http://www.deskripsi.com/m/membuktikan, (diakses pada 7 Agustus 2016)
[26] *Ibid*

Menurut M.Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.[27]

Oleh sebab pembuktian merupakan sarana untuk membuktikan apakah terjadi pelanggaran atau tindakan yang salah atau tidak, maka sudah seharusnya hakim melakukan prosedur kewenangan tersebut untuk menilai fakta-fakta terhadap hal yang dipersengketakan di pengadilan. Dengan dilaksankananya pembuktian, hakim bisa meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan.

C. **Pengertian Korupsi**

1. Pengertian

Korupsi berasal dari bahasa Latin '*corruptus*' (merusak habis-habisan). Sehingga, bisa diartikan bahwa korupsi merupakan tindakan yang merusak secara keseluruhan kepercayaan masyarakat kepada pelaku korupsi, yang bahkan juga bisa menghancurkan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara . Korupsi juga bermakna kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.[28] Definisi ini juga didukung oleh Acham yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan

---

[27] M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*: *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 273.

[28] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, 2011, hlm. 23.

kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi sehingga korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontra-diktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi.

Berkaitan dengan definisi di atas, korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi dan politik saja tetapi juga menyangkut aspek perilaku manusia yang menjadi bahasan utama dari ilmu psikologi. Korupsi juga perlu diteliti dengan pendekatan psikologi karena problem korupsi di Indonesia merupakan persoalan besar yang berbeda dengan tindak kriminal biasa, bahkan sering pula disebut sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan *crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan). Banyak rakyat yang terbelit kemiskinan karena uang yang seharusnya mengalir kepada mereka telah habis dikorupsi oleh para koruptor.

2. Macam-macam Korupsi

Menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan

secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi, yakni sebagai berikut :[29]

a. Merugikan keuangan negara
b. Suap-menyuap
c. Penggelapam dalam jabatan
d. Pemerasan
e. Perbuatan curang
f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
g. Gratifikasi

3. Pandangan Islam Tentang Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan merugikan dalam bentuk materi, baik merugikan orang perorangan ataupun negara. Setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau negara dalam bentuk materi akan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan akan dikenai pidana. Pidana dalam istilah agama (islam) diistilahkan sebagai jarimah.

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata "*jarama*" kemudian menjadi bentuk masdar "*jaramatan*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*" , dan yang dikenakan perbuatan itu adalah "*mujarram alaih*"[30]

Menurut istilah *fuqaha'* yang dimaksud dengan *jarimah* ialah:

محظورات شرعية ـ زجرالله ـعنها بـحد اوتعزير

[29] KPK, *Buku Saku untuk Memahami Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor, Dunia Akhirat Dihukum*

[30] Atabik Ali, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, hlm. 308.

Terjemahnya:

> *"Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir"*[31]

Istilah atau term korupsi secara eksplisit tidak terdapat dalam Islam (Al-Qur'an-Hadits atau Syar'i). Namun demikian, Islam mengemukakan istilah dan konsep lain yang mirip dan identik dengan istilah korupsi. Terdapat dua istilah yang sering diangkat terkait dengan istilah korupsi, yaitu istilah *ghulul* dan *risywah.* [32]

a. Ghulul

Pengertian

Secara etimologis *ghulul* berasal dari kata kerja **غلل – يغلل".** Masdar, invinitive atau verbal nounnya ada beberapa pola " **الغل – الغلة – الغلل – ولغليل** " semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzhur dengan " **شدة الغطش وحرارته** " sangat kehausan dan kepanasan.[33] Lebih spesifik dikemukakan dalam al-Mu'jam al-Wasit bahwa kata *ghulul* dari kata kerja " **غل – يغل** " yang berarti " **خان في المغنم وغيره** "berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain".[34] Firman Allah Q.S. Ali 'Imran/3: 161.

---

[31] A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm, 56

[32] Wahyono Saputro, dalam jurnal yang berjudul *Perspektif Islam Tentang Ghulul dan Risywah Terkait Korupsi*

[33] Abdul Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriki al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Daru Sadir, tth), jilid 11, hlm. 499.

[34] Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, dkk. *Al-Mu'jam al- Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972), hlm. 659.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

> *"Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi."*[35]

Selain berkaitan dengan ghanimah (harta rampasan perang), *ghulul* juga dapat bermakna khianat dalam segala hal yang dikelola oleh manusia (*al-khiyaanatu fii kulli maa yatawallahu al- insaan*).[36]

Lawan dari sifat *ghulul* (khianat) adalah amanah.[37] Dan salah satu bentuk amanah adalah tidak menyalahgunakan kekuasaan. Menurut Ilyas, jabatan merupakan amanah yang wajib dijaga. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, famili, atau kelompoknya termasuk perbuatan tercela yang melanggar amanah. Firman Allah Q.S. Al-Anfal/8 : 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

---

[35] Al-Qur'an beserta tafsir, *Tafsir As-Sa'dy* (Versi off line, edisi. 4. 1.) www.islamspirit.com

[36] *Ibid*, hlm. 71.

[37] Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), Yogyakarta, 2002, hlm. 89.

Terjemahnya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."*[38]

Terkait tentang ghulul, sejumlah pakar memberikan pendapatnya. Menurut As-Sa'dy, *ghulul* adalah *al-kitmaan minal ghaniimah* (penyembunyian ghanimah). Menurut Ibnu Jazierah mendefinisikan ghulul yaitu mengambil dari milik bersama atau orang lain dengan cara yang tidak sah dan meminta atau menerima pemberian atas suatu pekerjaan yang untuk pekerjaan itu sudah mendapatkan bayaran atau gaji.[39]

Adapun hadits Rasulullah SAW terkait ghulul adalah:

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقاً فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Terjemahnya:

> *"Barangsiapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan (gaji) untuknya, maka apa yang dia ambil di luar itu adalah harta ghulul (korupsi)".*[40]

Asy Syaukani menjelaskan, dalam hadits ini terdapat dalil tidak halalnya (haram) bagi pekerja (petugas) mengambil tambahan di luar imbalan (upah) yang telah ditetapkan oleh orang yang menugaskannya, dan apa yang diambilnya di luar itu adalah ghulul (korupsi).

Dalam hadits di atas, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyampaikan secara global bentuk pekerjaan atau tugas yang dimaksud. Ini

---

[38] *Ibid*, hlm. 180.

[39] Ibnu Jazierah, *Hukum Korupsi, Riswah dan Ghulul*, majalah Al-Muslimun, tahun 1997, No. 330, hlm. 28.

[40] Shohih Muslim, kitab kepemimpinan, hadits ke 3415 (http://app.lidwa.com/)

dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa peluang melakukan korupsi (ghulul) itu ada dalam setiap pekerjaan dan tugas, terutama pekerjaan dan tugas yang menghasilkan harta atau yang berurusan dengannya. Misalnya, tugas mengumpulkan zakat harta, yang bisa jadi bila petugas tersebut tidak jujur, dia dapat menyembunyikan sebagian yang telah dikumpulkan dari harta zakat tersebut, dan tidak menyerahkan kepada pimpinan yang menugaskannya.[41]

Hukum Ghulul

Nabi Muhammad Saw menjatuhkan sanksi atau hukuman moral kepada pelaku tindakan atau perbuatan ghulul setelah benar-benar didapati bukti bahwa pelaku telah melakukannya. Hukuman moral yang diberikan Nabi Muhammad Saw yaitu berupa tidak ikut sertanya Nabi Muhammad Saw untuk menshalati jenazah bagi pelaku tindakan atau perbuatan ghulul.

Hukuman lainnya sebagaimana yang terdapat dalam hadits Rasululla SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ زَائِدَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي أَرْضِ
الرُّومِ فَوُجِدَ فِي مَتَاعِ رَجُلٍ غُلُولٌ فَسَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ
اللَّهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
وَجَدْتُمُوهُ غَلَّ فِي مَتَاعِهِ غُلُولًا فَأَحْرِقُوهُ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَاضْرِبُوهُ قَالَ فَأَخْرَجَ مَتَاعَهُ
فَضَرَبَهُ وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ فَسَأَلَ سَالِمًا فَقَالَ بِعْهُ فِي السُّوقِ قَالَ فَوَجَدَ فِيهِ

[41] http://www.suara-islam.com/read/index/9012/Korupsi-dalam-Pandangan-Islam (diakse pada Rabu, 3 Juli 2016)

Terjemahnya*:*

> *“ Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami Shalih Bin Muhammad Bin Za`idah dari Salim Bin Abdullah bahwa dia bersama Maslamah Bin Abdul Malik di bumi Romawi, kemudian ditemukan pada harta seorang lelaki ghulul (barang curian dari harta rampasan perang), maka Maslamah Bin Abdul Malik bertanya kepada Salim Bin Abdullah, Salim Bin Abdullah menjawab; Telah menceritakan kepadaku Abdullah dari Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Barangsiapa kalian dapati dalam hartanya ada barang Ghulul maka bakarlah." Umar berkata; "Aku mengira beliau berkata: "Dan pukullah" Shalih berkata; "Kemudian Maslamah mengeluarkan harta lelaki tersebut ke pasar." Shalih berkata; "Dan dia menemukan Mushaf ada didalamnya, kemudian dia bertanya kepada Salim, dan dia menjawab; "Juallah dan sedekahkan hasilnya."* (HR. Ahmad).[42]

Hadits lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتٍ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

Terjemahnya:

> *“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah -dan Hajjaj telah menceritakan kepadaku Syu'bah - dari Qatadah dia berkata; saya mendengar Abul Malih bercerita dari Ayahnya bahwa dia mendengar Nabi Shallalahu 'Alaihi Wasallam ketika berada dalam rumah, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla tidak menerima shalat tanpa bersuci dan tidak menerima harta sedekah dari hasil Ghulul (mengambil harta ghanimah sebelum dibagi)."* (HR. Ahmad).[43]

---

[42] Musnad Ahmad, hadits ke 138 / http://app.lidwa.com/
[43] *Ibid.*

b. Risywah

Pengertian

Secara etimologi kata *risywah* berasal dari bahasa Arab " رشا – يرش " yang masdarnya dibaca " رشوة " berarti " الجعل ", yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna risywah. Ia mengatakan bahwa *risywah* terbentuk dari kalimat " رشا الفرخ " anak burung merengek-rengek ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.[44] Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar.[45]

Pengertian umum *risywah* ialah pemberian atau penerimaan guna memperoleh atau memberi sesuatu yang tidak sah.[46] Prof. Dr. M. Quraish Shihab mengomentari pengertian umum *risywah* tersebut dengan mengajukan sebuah pertanyaan *Apakah memberi guna memperoleh hak yang sah tidak dinamai sogok, dan dengan dengan demikian dapat dibenarkan*? Pada pengertian *risywah* secara umum tersebut Shihab menyamakan pengertian *risywah* dengan sogok-menyogok. Ia juga memperluas batas pengertian riswah atau sogok-menyogok tidak hanya pemberian atau penerimaan guna memperoleh atau memberi sesuatu yang tidak sah saja tetapi pemberian atau penerimaan guna memperolah hak yang sah juga termasuk *risywah* atau sogok menyogok. Penegertian ini bisa diperoleh dengan memahami pertanyaan bernada keberatan yang dikemukakannya "*Apakah*

---

[44] Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Daru Sadir, tth), jilid 14 hml. 322.

[45] Ibrahim Anis, dkk., *al-Mu'jam al-Wasit*,(Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972), cet. Ke-2, hlm. 384.

[46] Prof, Dr. M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an*; *Kisah dan Hikmah Kehidupan* Lentera Hati, Tangerang, 2008, hlm. 242.

memberi guna memperoleh hak yang sah tidak dinamai sogok, dan dengan dengan demikian dapat dibenarkan? Pengertian lain tentang *risywah* dikemukakan oleh Syamsuddin Adz-Dzahabi yang menyamakan pengertian riswah dengan suap dalam deskripsinya tentang riswah yaitu memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun yang lain, kepada penegak hukum agar ia dalam menyelesaikan masalah hukum mendapat keistimewaan dan dapat terlepas dari ancaman hukuman.[47]

Syaikh Muhammad bin Abdul wahab memberikan definsi *risywah* yakni:

> Imbalan yang diambil seseorang atas perbuatannya yang mengaburkan kebenaran dan mengkedepankan kebathilan, dan kompensasi yang dinikmati seseorang atas usaha untuk menyampaikan hak orang lain kepada yang berkompeten.

Sementara itu Dr. Yusuf Qardhawi dalam Abu Fida mendefinisikan *risywah* sebagai berikut: "Suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan, atau untuk memberikanpeluang kepadanya (misalnya seperti lelang/tender) atau menyingkirkan lawan-lawannya……".

Hukum Risywah

Sejumlah pakar seperti Syamsuddin Adz-Dzahabi menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan *risywah* atau suap adalah terlarang dan pelakunya telah melakukan salah satu perbuatan dosa besar. Ia mendasarkan pendapatnya tersebut pada nash Al-Qur'an yakni Q.S. Al-Baqarah/2: 188 berikut:

---

[47] Syamsuddin Adz-Dzahabi, *Al-Kabair/75 Dosa Besar* (terj. Oleh M. Ladzi Safrony), Surabaya: Media Idaman Press, 1992, hlm. 196.

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

> *"dan jangan kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahalkamu mengetahui."*[48]

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa dalam islam Allah SWT. sangat melarang tidankan suap-menyuap (*risywah*) sebab ia termasuk perbuatan dosa. Selain berdasar pada Ayat 188 surah Al-Baqarah si atas, Adz-Dzahabi[49]juga berdalil dengan hadits riwayat berikut:

ثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

Terjemahnya*:*

> *Dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:Laknat Allah terhadap orang yang menyuap dan orang yang menerima suap.* (HR. Ibnu Majah)[50]

Pendapat lain mengenai hukum terlarangnya *risywah* atau suap dikemukakan oleh Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani (dalam Subul Al-Salam)

---

[48] *Ibid*, hal. 29.
[49] *Ibid*, hlm. 196-198.
[50] Sunan Ibnu Madjah, Kitab Hukum-hukum, hadits ke 2304

dan Al-Syaukani (dalam Nail al-Authar) seperti dikutip oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Namun keduanya membolehkan pemberian dalam rangka memperoleh hak yang sah. Sementara pendapat Shihab sendiri terkait *risywah* sejalan dengan Al-Kahlani dan Al-Syaukani yaitu tidak memperkenankan pemberian sesuatu untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa dan dalam mengetahui bahwa pelakunya sebenarnya tidak berhak[51]Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Al-Kahlani dan Al-Syaukani yang membolehkan pemberian dalam rangka memperoleh hak yang sah, Shihab menolak pendapat Al-Kahlani dan Al-Syaukani dalam pernyataanya:

> Bukankah dengan memberi walau dengan dalih meraih hak yang sah seseorang telah membantu sipenerima melakukan sesuatu yang haram dan terkutuk dan dengan demikian ia memperoleh pulase dikit atau banyak-sanksi keharaman dan kutukan itu?[52]

D. **Pengertian Hukum Islam**

1. Pengertian

Hukum islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam keadaan kontekstertentu dari as-syariah al-Islamy.[53] Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut *Islamic Law.* Dalam Al-quran dan sunnah, istilah *al hukm* tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah kata syariat islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah *fiqh.*

---

[51] Prof, Dr. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang, 2010, Vol. 1, hlm. 499

[52] *Ibid*, hlm. 243.

[53] Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia,* (Cet. 4*;* Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.

2. Tujuan Hukum Islam

Setiap peraturan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya.[54] Tak terkecuali hukum islam saja, hukum adat, hukum positif, dan hukum atau aturan lainpun memiliki tujuan yang hendak dicapai.

Khusus untuk hukum islam, secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagian hidup manusia di dunia ini dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.[55] Dengan kata lain, tujuan hukum islam ialah memberikan kemaslahatan hidup bagi manusia, baik kemaslahatan rohaniyah maupun jasmaniyah, baik untuk kehidupan secara individu ataupun kehidupan secara sosial. Allah SWT berfirman sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 201-202.

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

Terjemahnya:

> *"Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya."*[56]

[54] *Ibid*, hlm. 10

[55] Prof. H. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (cet. 9; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 54.

[56] *Ibid.* Hlm. 31

3. Pembagian Hukum Islam

Secara garis besar, hukum syar'i terbagi menjadi dua, yakni hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi didefinisikan sebagai khithab dari Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba yang mukallaf, baik itu yang sifatnya tuntutan (iqtidha) maupun ada pilihan padanya (takhyir),[57] yang dalam penjabarannya ditemukan lima kategori hukum taklifi, yakni:

a. Wajib, artinya tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya "harus", orang yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Misalnya perintah shalat, puasa, zakat, haji, mematuhi perjanjian dan lain sebagainya berupa hal-hal yang diwajibkan atas mukallaf, dan berdosa jika diabaikan.[58]
b. Sunnah, yang maknanya adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah Ta'ala, yang sifatnya "tidak harus", dan secara umum tidak mendapat cela orang yang meninggalkannya.[59]
c. Makruh, artinya yang dituntut oleh Allah Ta'ala untuk ditinggalkan namun tidak bersifat *ilzam* (harus). Atau bisa pula bermakna sesuatu yang jika ditinggalkan lebih utama ketimbang dilakukan.[60]
d. Haram, yakni apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ditinggalkan yang sifatnyanya harus.[61]
e. Mubah, artinya sesuatu yang padanya ada pilihan dari Allah Ta'ala, boleh saja ia dikerjakan atau ditinggalkan.[62]

---

[57] Rappung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik,* (Jakarta Timur:GOZIAN Press, 2013), hlm. 13.
[58] *Ibid,* hlm. 13.
[59] *Ibid,* hlm. 14.
[60] *Ibid,* hlm. 14.
[61] *Ibid,* hlm. 14.

4. Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Jadi, Sumber hukum islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum islam. M. Tolchah Mansoer dan Muckhtar Yahya mengatakan bahwa dalam kepustakaan hukum islam di Indonesia, sumber hukum islam kadang-kadang disebut dalil hukum islam atau pokok hukum islam atau dasar hukum islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum Islam yang wajib diikuti setiap muslim sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4: 59.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

> *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*[63]

Ayat tersebut diatas menyampaikan tentang sumber hukum islam dan tata urutan sumber hukum islam, yakni Kehendak Allah berupa ketaatan yang tertuang dalam Al-Quran, kehendak Rasul berupa sunnah yang terhimpun dalam kitab-

---

[62] *Ibid*, hlm. 14.
[63] *Al-Quran dan Terjemah Musahaf Al-Azhar*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 87.

kitab hadits, dan kehendak penguasa yang kini dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara mengadakan penelitian.[64] Sebagaimana rumusan masalah yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. [65]

Fokus kajian dalam penelitan ini adalah Penegakkan hukum kasus korupsi di pengadilan Tipikor Kendari. Penulis menguraikan dan membahas secara khusus tentang penegakkan hukum kasus korupsi pada pengadilan tersebut dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang akan di teliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.[66]

Dalam upaya membahas permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum dalam pengertian meneliti kaidah-kaidah atau norma.[67] Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek

---

[64] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.

[65] Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung,: Remaja Rosdakarya, 2002) hlm. 9

[66] http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm (diakses pada rabu, 20 Juli 2016)

[67] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar* (Cet. 2; Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 29.